

Quo Vadis Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Muhamad Andre Nurdiansah^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Kota Malang, 65145.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: andre03@student.ub.ac.id

Abstract

This study aims to examine how to reduce the potential of land conflicts of the indigenous communities affected by the development of new Indonesian capital named "Nusantara". The study used juridical-normative approach method with qualitative normative analysis. The study shows there is need to protect indigeneous communities, particularly their rights to indigeneous lands. This is because there is concern that indigeneous communities will be displaced due to the construction of Nusantara. Currently, the Indegeneous Communities Bill which will regulate recognition and protection of indigeneous communities, has not yet been passed. In addition to that, the participation of the Indigenous communities are necessary because some areas of Nusantara's main zone belong to the indigeneous communities. These communities should be included using the connectedness mobilization participation to ensure equal partnership between indigeneous communities and Nusantara's authority.

Keyword: *Indegeneous communities; Indegeneous Lands, Indegeneous Communities Bill, New capital City, Nusantara.*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana meminimalisir persoalan tanah masyarakat hukum adat yang terkena dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui metode pendekatan yuridis-normatif dengan analisis normatif kualitatif menunjukkan hasil kajian mengenai perlunya upaya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat khususnya tanah adat. Hal ini dikarenakan timbul kekhawatiran tergesurnya masyarakat hukum adat karena pembangunan IKN. Sebagaimana diketahui, bahwa hingga saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan. Padahal RUU tersebut dapat menjadi dasar pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, dalam hal pembangunan IKN perlu adanya partisipasi Masyarakat Hukum Adat karena pada Zona Inti Pembangunan terdapat tanah milik Masyarakat Hukum Adat. Adapun partisipasi yang paling tepat digunakan adalah **partisipasi mobilisasi keterhubungan** sehingga terdapat kesetaraan antara Masyarakat Hukum Adat dengan Otorita IKN.*

Kata kunci: *Masyarakat Hukum Adat; Tanah Adat; RUU Masyarakat Hukum Adat; Ibukota baru; Nusantara.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota Negara Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Ibu kota Negara Indonesia atau

umumnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berdiri di atas area seluas 256.142 hektar di wilayah Kalimantan Timur. Kecamatan Sepaku menjadi lokasi dipilihnya zona untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dimana sebagian wilayah berada di

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dasar hukum pemindahan ibu kota Negara Indonesia menjadi Ibu Kota Nusantara diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara.

Pada dasarnya rencana pemindahan Ibu Kota bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini dikarenakan era Presiden Soekarno sudah muncul rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya (Yahya, 2018). Selain itu, wacana tersebut juga muncul pada era Presiden Soeharto yang berencana memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat dan pada era Presiden SBY, muncul rencana memindahkan ibu kota negara ke Kota Palembang, Sumatera Selatan (Matanasi, 2022).

Rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke Kalimantan bukan tanpa alasan, melainkan dengan berbagai pertimbangan dari segi ekologis dan ekonomis. Jakarta dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan ekologis seperti banjir, polusi, dan kepadatan lalu lintas sehingga berdampak pada produktivitas pemerintahan (Nugroho, 2022). Pertimbangan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara juga tercantum dalam naskah akademik RUU IKN. Naskah akademik tersebut menyatakan bahwa permasalahan ekologis di Jakarta dianggap sudah akut seperti penurunan cadangan air, semakin rendahnya permukaan air tanah, dan potensi ancaman bencana alam (Bappenas, 2019).

Kemudian ditinjau dari aspek ekonomi, upaya pemindahan ibu kota negara juga bertujuan untuk mempersempit adanya ketimpangan ekonomi yang hanya terpusat di Pulau Jawa. Dengan adanya pemindahan ibu kota negara, pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa harapannya dapat semakin meningkat.

Meskipun rencana pemindahan ibu kota negara dipandang sebagai upaya efektif untuk mengurangi adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan persoalan baru di wilayah ibu kota negara baru. Upaya perlindungan dan penghormatan hak asasi masyarakat lokal khususnya masyarakat hukum adat juga menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal perumusan kebijakan, disamping

mempertimbangkan potensi beserta keuntungannya. Hal ini karena belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, di wilayah pembangunan IKN telah dipasang patok-patok batas di beberapa wilayah adat, padahal perwakilan masyarakat hukum adat merasa belum pernah berunding dengan pemerintah (Firnaherera & Lazuardi, 2022).

Secara konstitusional, masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya. Hal ini terlihat dalam rumusan Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mengakui kehidupan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah pembangunan IKN dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat hukum adat tersebut. Artikel ini disusun untuk mengkaji persoalan mengenai pembangunan IKN yang meliputi: (1) Siapa masyarakat Hukum Adat di wilayah IKN dan apa permasalahan yang mereka hadapi?; (2) apa manfaat pembangunan IKN bagi masyarakat hukum adat?; dan (3) bagaimana perlindungan hak masyarakat hukum adat di wilayah IKN oleh negara?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif karena menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat dan Ibu Kota Nusantara. Kemudian, metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur lain yang berkorelasi dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif karena penulis akan mendeskripsikan keadaan dari sebuah peristiwa dan dikaitkan dengan

peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan fokus penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN dan Permasalahannya

Bagi masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pembangunan IKN seperti pedang bermata dua. Harapan lebih sejahtera sebagai dampak pembangunan IKN juga diiringi dengan kerentanan akan ketidakpastian mengenai penguasaan hak atas tanah mereka. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar tanah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat hukum adat kurang memiliki dokumen kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali mengingat corak kehidupannya yang sangat bergantung pada alam.

Berdasarkan UU IKN, pembangunan IKN direncanakan akan dilaksanakan melalui lima jenjang. Jenjang pertama dilaksanakan pada periode 2022-2024, jenjang kedua pada periode 2025-2029, jenjang ketiga pada periode 2030-2034, jenjang keempat pada tahun 2035-2039, dan jenjang kelima pada tahun 2040-2045. Pada jenjang pertama hingga tahap ketiga difokuskan pada penyelesaian persoalan kepemilikan tanah yang saling tumpang tindih, pembangunan sarana dan prasarana umum, dan penguatan keterlibatan masyarakat hukum adat dan lokal dalam berbagai aspek terkait pembangunan IKN.

Dalam wilayah Pembangunan IKN yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kelompok masyarakat hukum adat yang telah menetap secara turun-temurun di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat sekitar 20.000 masyarakat hukum adat yang terbagi di 19 kelompok di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 2 kelompok di Kabupaten Kutai Kartanegara (Mantaelan, 2022).

Penanganan atas konflik mengenai kepemilikan tanah adat di wilayah pembangunan IKN perlu dilakukan mengingat konflik ini telah muncul sebelum adanya rencana pembangunan IKN. Pengaturan tanah milik masyarakat hukum adat

menjadi penting karena adanya kekhawatiran mengenai tergesurnya masyarakat hukum adat yang telah berdiam diri di wilayah IKN. Meskipun secara konstitusional hak masyarakat hukum adat telah diakui, tetapi hingga artikel ini dibuat peraturan mengenai tanah milik masyarakat hukum adat di IKN belum diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal secara kasat mata, terdapat masyarakat hukum adat yang menetap di wilayah tersebut (Basyari, 2022). Kekosongan hukum tersebut menyebabkan tanah adat tidak dapat dikelola masyarakat hukum adat secara mandiri dan kepemilikannya tidak dapat dituangkan menjadi sertifikat tanah meskipun masyarakat hukum adat tersebut telah menetap secara turun-temurun di wilayah pembangunan IKN (Sucipto, 2022b).

Berdasarkan data IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) mengenai kepemilikan tanah di wilayah IKN hanya sebesar 31% dari 75.968 blok tanah yang memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Kemudian, sebanyak 66% dikuasai oleh masyarakat tanpa adanya bukti kepemilikan. Sementara, 3% sisanya dikuasai oleh badan hukum, pemerintah, dan tanpa penguasaan tanah (Bappenas, 2020).

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan dengan mekanisme identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014. Hanya terdapat tiga komunitas di Kalimantan Timur yang diakui oleh pemerintah sebagai masyarakat hukum adat yaitu di Kutai Barat ada Masyarakat Hemaq Beniung, di Kabupaten Paser ada Masyarakat Mului, dan Paring Sumpit. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara, pemerintah belum mengakui adanya masyarakat hukum adat. Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang merumuskan Peraturan Bupati tentang identifikasi masyarakat hukum adat (Sucipto, 2022a).

Persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah perlu segera diselesaikan pada tahap pertama pembangunan IKN. Hal ini dikarenakan kepastian mengenai kepemilikan tanah tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi khususnya bagi masyarakat hukum adat. Seperti halnya Suku Balik di Sepaku yang kehilangan

sebagian hutan mereka sehingga kesulitan mencari rotan untuk membuat tas rajut. Selain itu, Suku Paser hanya mempunyai sepetak tanah karena pemerintah tidak mengakui hutan adat Suku Paser (Sucipto, 2022c).

Penerbitan sertifikat hak atas tanah masyarakat hukum adat perlu dilakukan sejalan dengan meningkatnya penduduk di wilayah IKN. Sebagai Ibu Kota Negara baru, IKN memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk untuk berpindah dari daerah asalnya ke daerah IKN seperti halnya Jakarta. Penduduk IKN diprediksi mencapai angka 2 juta jiwa pada tahun 2025 (Susetyo, 2022). Peningkatan ini signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 178.681 jiwa pada tahun 2020 (BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2021) dan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 729.382 jiwa pada tahun 2020 (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021).

Faedah Pembangunan IKN bagi Masyarakat hukum adat

Pada dasarnya, ketentuan mengenai pembangunan IKN telah mengatur pengelolaan tata ruang pada wilayah IKN dengan memperhatikan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 UU No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN. Namun, UU tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang mekanisme pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat khususnya tanah mengingat adanya bermacam-macam bukti kepemilikan tanah. Sehingga hal ini menimbulkan sikap skeptis di kalangan masyarakat hukum adat terkait potensi hilangnya tanah adat karena peralihan fungsi untuk pembangunan IKN.

Sebagaimana dikemukakan oleh Syahdan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kekhawatiran akan ditinggalkan dalam proses pembangunan IKN (Nugroho, 2022). Hal ini bukan tanpa alasan mendasar, melainkan kekhawatiran ini didasarkan pada ketidakinginan masyarakat hukum adat bernasib sama seperti Suku Betawi yang disingkirkan oleh kemajuan dan pembangunan sebagai imbas Ibu Kota Negara.

Kemudian, kebijakan transmigrasi pada masa Orde Baru juga harus menjadi perhatian penting

karena berimplikasi pada kehidupan sosial yang ada. Kebijakan tersebut dapat memicu desakan antara transmigran Jawa, Madura, dan Bali dengan masyarakat lokal (Schiller, 2007). Desakan itu dapat meningkat mengingat transmigran mendapatkan tanah dari pemerintah dan dalam beberapa hal timbul kekhawatiran bahwa transmigran ini akan menghapuskan adat istiadat setempat (Schiller, 2007).

Masyarakat hukum adat yang menetap di wilayah pembangunan IKN sudah seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Prosedur perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat harus dipersiapkan secara matang. Tidak hanya berfokus pada jaminan perlindungan mengenai adanya ruang peragaan simbol-simbol kultural, melainkan juga jaminan kesejahteraan hidup.

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN oleh Negara

Pada dasarnya, pembangunan hendaknya menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat dan melibatkan kontribusi masyarakat seluas-luasnya. Sehingga, jika dikaitkan dengan pembangunan IKN, prioritas utama dalam hal keterlibatan ini adalah memberikan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana diketahui, tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai apabila masyarakat dapat diberdayakan dan berkontribusi penuh. Masyarakat hukum adat sebagai salah satu kelompok yang sangat dikhawatirkan eksistensinya sudah menjadi keharusan untuk mendapat prioritas utama. Mengingat, masyarakat hukum adat telah tinggal secara turun-temurun di wilayah IKN, maka akan menjadi gangguan bagi mereka apabila tidak dapat melakukan aktivitas yang telah lama dilakukan, sehingga upaya perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah perlu segera dilakukan untuk menjamin pemenuhan pangan (Firnaherera & Lazuardi, 2022).

Mekanisme perolehan tanah untuk wilayah pembangunan IKN dilakukan melalui pengadaan tanah dan/atau pembebasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. Mekanisme pertama yaitu pengadaan tanah yang dilakukan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan

kepentingan umum dan pengadaan tanah yang dilakukan secara langsung dengan memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan lokal. Sementara, mekanisme kedua yaitu dengan pembebasan kawasan hutan yang memperhatikan tanah milik masyarakat hukum adat.

Tanah memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat hukum adat. Tanah bukan hanya sebagai sumber ekonomi, namun juga tempat dilaksanakannya ritual adat sekaligus menjadi sumber pengetahuan masyarakat setempat (Komnas HAM, 2020). Dalam hal untuk mencegah persoalan tanah masyarakat hukum adat yang terkena imbas dari pembangunan IKN, maka perlu dilakukan: (a) pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan masyarakat hukum adat; (b) penyusunan regulasi mengenai masyarakat hukum adat; (c) upaya mitigasi dampak hilangnya pekerjaan masyarakat hukum adat dan menyiapkan alternatifnya.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Akan tetapi, hak penguasaan atas tanah dapat diberikan kepada daerah dan masyarakat hukum adat selama dibutuhkan dan sesuai kepentingan nasional. Dalam regulasi ini juga menyatakan adanya hak ulayat sebagaimana kepentingan nasional, sepanjang sesuai peraturan di atasnya.

Apabila pemerintah bermaksud memberikan hak atas tanah, maka diperlukan sebuah pengakuan yang dilakukan melalui mekanisme didengarkannya pendapat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan akan diberikan "*recognitie*" jika berhak sebagai pemegang hak ulayat. Namun, seiring berjalannya waktu hak ulayat umumnya akan hilang karena komunitas masyarakat hukum adat akan menguatkan hak perorangnya dengan mengambil tanah yang dimiliki oleh anggota komunitas masyarakat hukum adat. Ketika suatu hak ulayat tersebut telah hilang, maka tidak dimunculkan kembali hak ulayat yang baru (Fatmi, 2018).

Pada dasarnya, perlindungan yang dapat dilakukan pemerintah terkait persoalan tanah masyarakat hukum adat adalah dengan memberikan dasar hukum atau menyusun

regulasi untuk masyarakat hukum adat sebagai maksud penguat dari kacamata legal. Namun, hingga saat ini RUU Masyarakat Hukum Adat belum juga disahkan oleh pemerintah. Padahal RUU ini dapat menjadi dasar hukum untuk menyusun rekayasa sosial dalam Proyek IKN. Kemudian, untuk menciptakan rekayasa sosial yang baik diperlukan partisipasi masyarakat hukum adat untuk didengar aspirasinya. Sehingga, kebijakan yang akan dibuat tidak bersifat top-down. Menurut Safitri, syarat untuk dapat mengakui hak Masyarakat hukum adat, meliputi:

1. Pengakuan hak masyarakat atas wilayah hidupnya sebagai hak asli;
2. Pemberian hak masyarakat hukum adat tidak bertentangan dengan HAM;
3. Eksistensi masyarakat hukum adat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri (Yumantoko, 2020).

Terdapat enam jenis partisipasi masyarakat yang meliputi partisipasi pasif, konsultatif, transaksional, fungsional, interaktif, dan mobilisasi dan keterhubungan. Berdasarkan jenis partisipasi masyarakat tersebut, sebagai masyarakat hukum adat yang hak-haknya dilindungi secara konstitusional maka perlu difasilitasi dengan jenis partisipasi mobilisasi dan keterhubungan. Melalui partisipasi ini, masyarakat hukum adat dengan pemerintah yang diwakilkan oleh Otorita IKN memiliki kedudukan sejajar sehingga kepentingan yang ada dapat diperjuangkan dengan setara.

Selain itu, jenis partisipasi ini menjadi cocok sebab secara kultural masyarakat hukum adat telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun dan memiliki wewenang atas nasib mereka. Sejalan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam UUD NRI 1945, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan independensi atau otonomi kepada masyarakat hukum adat dengan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat hukum adat menentukan pilihannya sendiri tanpa harus khawatir kehilangan hak yang sudah seharusnya mereka dapatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan IKN harus sesuai dengan hak-hak konstitusional yang

melekat pada masyarakat hukum adat yang berada pada Kawasan Zona Inti Pembangunan. Hak tersebut harus terus dilindungi meskipun terdapat pembangunan besar di wilayah mereka meskipun pembangunan itu merupakan proyek nasional. Sebagaimana diketahui, bahwa persoalan tanah telah ada sebelum adanya IKN. Hingga artikel ini disusun, masyarakat hukum adat masih tidak dapat disebut sebagai subjek hukum karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang masyarakat hukum adat. Dalam perkembangan pembangunan IKN, beberapa wilayah yang termasuk dalam penguasaan masyarakat hukum adat telah dipasang patok-patok batas, tetapi kelompok masyarakat hukum adat merasa tidak diberikan partisipasi untuk hal tersebut. Sehingga, muncul kekhawatiran pada kelompok masyarakat hukum adat bahwa pembangunan IKN akan menyingkirkan kelompok masyarakat hukum adat tersebut sehingga perlu adanya upaya untuk melindungi masyarakat hukum adat sebagaimana amanat konstitusi.

Kemudian, kecenderungan masyarakat hukum adat yang bersifat skeptis dengan anggapan bahwa pembangunan IKN akan memberikan keberuntungan dapat berdampak pada kesewenangan pemerintah untuk merampas hak mereka. Namun, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam hal melindungi hak masyarakat hukum adat perlu disertai penerapan yang sensitif. Penyertaan masyarakat hukum adat dalam Proyek Pembangunan IKN seharusnya tidak berfokus pada penyertaan terbatas melainkan harus mencakup kebutuhan yang substansial.

REFERENSI

- Bappenas. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2020). *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
- Basyari, I. (2022). Antisipasi Persoalan Tanah Masyarakat Adat di IKN. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/06/antisipasi-persoalan-tanah-masyarakat-adat-di-ikn>
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021). *Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BPS Kabupaten Penajam Paser Utara. (2021). *Penajam Paser Utara Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum*, 5(3), 415–430.
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71–84.
- Komnas HAM. (2020). *Inkuiri Nasional Komnas HAM (Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan)*. Komnas HAM.
- Mantaelan. (2022). 20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/19254121/20000-masyarakat-adat-diperkirakan-tergusur-proyek-ibu-kota-baru>.
- Matanasi, P. (2022). Dari Palembang Sampai Jonggol, Rumitnya RI Cari Ibu Kota Baru.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6(1), 64–78.
- Schiller, A. (2007). Activism and Identities in an East Kalimantan Dayak Organization. *The Journal of Asian Studies*, 66(1), 63–95.
- Sucipto. (2022a). Identifikasi Lambat, Masyarakat Adat di IKN Belum Diakui Pemerintah. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/06/identifikasi-lambat-masyarakat-adat-di-ikn-belum-diakui-pemerintah>.
- Sucipto. (2022b). Masyarakat Adat di IKN Butuh Sosialisasi dan Perlindungan. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/21/masyarakat-adat-di-ikn-butuh-sosialisasi-dan-perlindungan-khusus>.
- Sucipto. (2022c). Suara Lirih Masyarakat Adat di Tepian IKN. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website:

- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/05/suara-lirih-masyarakat-adat-di-tepian-ikn>.
- Susetyo, P. D. (2022). Bebah Ekologis IKN. Diambil 9 Juni 2023, dari Kompas.id website:
<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn>.
- Yahya, H. M. (2018). Pemandangan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Journal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(01), 21–30.
- Yumantoko. (2020). Kajian Kebijakan dalam Merekognisi Masyarakat Adat. *Jurnal Belantara*, 3(1), 48–58.